

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2019 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.

Atas Laba Bersih Perseroan sebesar Rp 47.738.579.015 (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima belas Rupiah), Perseroan mengusulkan kepada Rapat :

1. Menyisihkan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) untuk dana Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.
2. Membagikan dividen tunai sejumlah Rp 50 (lima puluh rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp. 17.661.039.000 (tujuh belas milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu Rupiah).
3. Sisanya sebesar Rp 29.977.540.015 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu lima belas Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara 3

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan

Menerima pengunduran diri dari Bapak Sutadi selaku Komisaris Independen dan mengusulkan kepada Rapat untuk mengangkat Bapak Pranowo Gumulia selaku Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tahun 2025.

Daftar Riwayat Hidup Bapak Pranowo Gumulia tersedia di website Perseroan.

Mata Acara 4

Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2020, dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan.

Mata Acara 5

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 POJK No.15 diatur perihal penunjukan dan pemberhentian akuntan publik wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan alasan pendelegasian kewenangan dan batasan akuntan publik yang akan ditunjuk.

Dapat kami sampaikan, bahwa Dewan Komisaris dan Komite Audit belum memutuskan mengenai penunjukan akuntan publik maupun Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, dikarenakan belum adanya kesepakatan mengenai honorarium atas jasa Kantor Akuntan Publik tersebut.